

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA

1997

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 1997/NO. 13 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-16

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA KOTA.

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mewujudkan identitas Kota Magelang sebagai Kota transit, kota pendidikan dan Kota ABRI, yang berskala nasional maka dalam pengembangannya perlu diutamakan adanya penataan kota, khususnya dalam bidang Tata Lokasi Bangunan, Tata Pertanahan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PET/1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pola Dasar pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang bertujuan untuk mengembangkan peran dan fungsi kehidupan kota kearah kota transit, kota pendidikan dan kota ABRT, yang berskala Nasional, maka dalam pengembangannya perlu diusahakan adanya penataan kota, khususnya dalam bidang tata Lokasi Bangunan, Tata Pertanahan, Tata Lingkungan dan Tata Lokasi Perusahaan
 - Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, Tata kerja, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Desember 1997.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Desember 1997 Nomor 13.
 - Penjelasan : 2 hlm